

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Pariaman sudah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tetapi belum maksimal karena masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah seperti menyediakan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) seperti tong/ bak sampah dan container serta masih kurang fasilitas kendaraan operasional seperti truk sampah, arm roll, becak motor (motor sampah) dan lainnya. Selanjutnya masih kurangnya Sumber Daya Manusia (petugas kebersihan) dan juga Anggaran untuk pelayanan dalam pengelolaan sampah. Kemudian dari pihak masyarakat sebagai yang menikmati pelayanan dalam pengelolaan sampah, secara umum masyarakat telah menikmati pelayanan yang cukup baik dari pemerintah, pemerintah telah menyediakan bak container sampah dan dulunya pemerintah pernah menyediakan bak/tong sampah namun sudah rusak dan hilang sehingga setelah itu tidak ada lagi disediakan, selain itu pemerintah juga menyediakan pelayanan pengangkutan sampah dengan menggunakan becak motor dan truck sampah serta pemerintah telah menyediakan jasa tukang sapu jalan yang dilakukan oleh petugas kebersihan sepanjang jalan utama. Meskipun pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang maksimal, namun

secara umum tidak ada pencemaran lingkungan hidup yang berarti yaitu yang melampaui batas baku mutu lingkungan hidup, semua sampah dari hasil kegiatan sehari-hari manusia tersebut tidak terlalu mencemari lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan yang dihasilkan masih dalam kadar atau batas baku mutu yang telah ditetapkan, sehingga sampah tersebut mencemari lingkungan hidup di Kota Pariaman.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Kota Pariaman dalam melakukan pelayanan pengelolaan sampah serta solusinya, ada secara yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis yaitu masih kurang jelasnya pengaturan yang mengatur tentang pelayanan fasilitas-fasilitas apa saja yang harus disediakan oleh pemerintah serta masih kurangnya pengaturan yang mengatur secara khusus tentang sanksi bagi pelanggar atau pembuang sampah sembarangan. Selanjutnya dari segi non yuridis adalah masih kurangnya pelayanan sarana dan prasarana (fasilitas) dalam pengelolaan sampah yang diberikan kepada masyarakat. Masih kurangnya sumber daya manusia (petugas kebersihan) untuk melakukan pelayanan dalam pengelolaan sampah serta kurangnya anggaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman. Terhadap kendala-kendala tersebut pihak pemerintah melakukan solusi yaitu dengan cara memaksimalkan semua pelayanan-pelayanan yang ada untuk masyarakat dan menjalankan pengelolaan sampah berdasarkan aturan yang ada. Kemudian yang berkaitan dengan sarana prasarana, Sumber Daya Manusia dan Anggaran. Kami menjalankan pelayanan sesuai yang telah ada dan berusaha memaksimalkan pelayanan yang ada ini untuk dapat dinikmati dengan baik bagi seluruh masyarakat Kota Pariaman.

Kemudian kendala yang dihadapi oleh pihak masyarakat yaitu ketidakmerataan pelayanan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah jadi warga masyarakat tidak dapat melakukan pembuangan sampah sesuai pada tempatnya. Sehingga tidak seluruh masyarakat Kota Pariaman dapat menikmati pelayanan dalam pengelolaan sampah selanjutnya masyarakat dalam melakukan pembuangan sampah cenderung pada wilayah-wilayah kosong dan juga pada belakang atau samping rumah mereka yang lama-lama dapat merusak lingkungan, ini terjadi karena tidak ada pelayanan dari pemerintah. Terhadap kendala tersebut pihak masyarakat melakukan solusi yaitu dengan cara meletakkan sampah menggunakan kantong plastik dan ember bekas dan juga ada membuang sampah pada belakang atau samping rumah.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pelayanan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota harus dilaksanakan secara lebih maksimal lagi, selain telah memberikan pelayanan yang sudah ada seharusnya Pemerintah Kota Pariaman juga harus menambah pelayanannya supaya dapat merata bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya pemerintah juga memberikan pelayanan yang lain seperti layanan tentang sosialisasi mengenai persampahan kepada masyarakat, mulai dari pengelolaannya sampai pada manfaat dan bahaya dari sampah tersebut kemudian memasang slogan-slogan tentang pentingnya menjaga lingkungan agar jauh dari sampah, yang disebar pada seluruh sudut wilayah Kota

Pariaman. Selanjutnya lebih meningkatkan pelayanan terhadap pengelolaan sampah di Kota Pariaman agar lingkungan bersih, baik dan berwawasan lingkungan sehingga terhindar dari pencemaran lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu yang telah ditetapkan serta lebih mempertegas aturan hukum mengenai pengelolaan sampah seperti membuat aturan hukum tentang sanksi bagi pelanggar atau masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Kota Pariaman.

2. Dalam hal kendala sebaiknya Pemerintah Kota Pariaman yang kewenangannya diserahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (PERKIM-LH) dapat memaksimalkan kembali semua pelayanan pengelolaan sampah yang ada serta menambah pelayanan-pelayanan agar lebih baik dan merata untuk seluruh masyarakat supaya dapat menunjang pengelolaan sampah di Kota Pariaman agar lebih baik dan dapat membuat lingkungan di Kota Pariaman lebih bersih, baik dan berwawasan lingkungan.

